

PUTUSAN Nomor 03-05-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diwakili oleh:

1. Nama : Aburizal Bakri

Pekerjaan/Jabatan: Ketua Umum DPP Partai GOLKAR

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta

Barat, 11480

2. Nama : Idrus Mahram

Pekerjaan/Jabatan: Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta

Barat, 11480

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, memberikan kuasa kepadaRudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum, Robinson, S.Sos, S.H., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, Melissa

nah Konstitus Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Slp., Unoto, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E., Elintar Pangastuti, S.H, M.H., Amirullah Tahir, S.H., M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H., M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H., M.H., Adi Mansar, S.H., M.Hum., Guntur Rambe, S.H., M.H., Hj. Hamidah, S.H., M.H., Junaidi, S.H., Medi Hudaya, S.H., Ikbal T. Pasaribu, S.H., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H., M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. SamsudinSaputra, S.H., M.H., Yanto Irianto,S.H., Nurdin, S.H., Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H., M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, S.H, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H., TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., H. Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H., Andi Suhernandi, S.H., Victor W. Nadapdap, S.H., MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Mahpudin, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan, S.H, M.H., Irwan Muin, S.H, M.H., Anwar, S.H., MUH. Tahir, S.H., Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, SH., SamuelHendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H., dan berdasarkan surat kuasa subsitusi tanpa tanggal, Mei 2014 memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H., M.H. kepada Bambang Sugiono, S.H., kesemuanya

adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPPPartai GOLKARyang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudu<mark>kan di J</mark>alan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;


Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;



2.DUDUK PERKARA

nah Konstitus [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 1.a/PAN.MK/2014dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 03-05-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung),pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi (Perseorangan atas nama Ir. Hi. Indra Ismail, S.H., M.M) Dapil Lampung 4 Provinsi Lampungmengemukakan hal-hal sebagai berikut:


I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- nah Konstit 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain,



nah Konstitus adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut5;
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Nah Konstitus Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPUke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN **KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

DAPIL LAMPUNG 4 ATAS NAMA Ir. INDRA S. ISMAIL NOMOR URUT 1

Persandingan Perolehan Suara Mirzalie, S.S., S.H., MKN menurut Termohon dan Pemohon (IR. INDRA S. ISMAIL CALON LEGISLATIF NOMOR URUT 1) Dapil Lampung 4 Provinsi Lampung yang meliputi Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi (bukti P-5.19.4.1):

No	Nama Calon Anggota	Peroleh	Perolehan Suara Selisih		Alat
140	DPR	Termohon	Pemohon	Selisili	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ir. H. INDRA ISMAIL, M.M.	11.950	11.950	-	C1
2.	MIRZALIE, S.S., S.H., MKn.	14.909	11.564	3.345	00
3.	NENENG NURHAYATI, S.Sos	2.181	2.181	- 🗸	100
4.	ERLINA, S.Pd	2.558	2.558	70	20000

5.	Hi.M. DIZA NOVIANDI, S.T., M.Sc	3.801	3.801	-	
6.	BINA GUNA, S.H.	6.075	6.075	-	
7.	HARDIN DAPIS, S.E.	725	725	- 0	9
8.	AGUS SETIO WIDODO, S.E.	1.065	1.065	Ao	
9.	ZAINAB	286	286	1 Pin	
10.	RUSNA HAYATI	354	354	ソブル	

Bahwa perolehan suara PEMOHON atas nama Ir. INDRA S. ISMAIL dalam Pemilu Legislatif di Dapil 4 Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan KPU Provinsi Lampung dalam Formulir DC1 DPRD PROVINSI memperoleh suara terbanyak kedua yaitu sebanyak 11.950 suara dan peringkat pertama diraih oleh calon Nomor Urut 2 atas nama calon MIRZALIE, SS., S.H., MKn dengan total perolehan suara sebanyak 14.090;

Bahwa Dapil Lampung 4 terdiri atas 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, dimana secara khusus di Kabupaten Lampung Barat, Termohon dengan sengaja menambahkan suara salah satu Caleg sebanyak 3.576 yaitu MIRZALIE, S.S., S.H., MKn.

Bahwa TERMOHON/KPU Kabupaten Lampung, pada rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) dalam Formulir Model DA telah menggelembungkan perolehan suara calon Nomor Urut 2 atas nama MIRZALIE, SS., S.H., MKn di Kabupaten Lampung Barat yaitu di Kecamatan NGAMBUR, Kecamatan BENGKUNAT BELIMBING, Kecamatan BALIK BUKIT, Kecamatan BELALAU, Kecamatan SEKINCAU, dan Kecamatan SEKICAU, sebagai berikut:

Perbedaan versi Termohon dan versi Pemohon dapat dilihat dari persandingan data Formulir DA dan FORMULIR C 1 dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi oleh pemohon di 6 kecamatan pada Kabupaten Lampung Barat sehingga ada tambahan suara kepada sebagai berikut:

N0	Kecamatan	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P- 5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1.	Bangkunat Belimbing	723	120	603	P-5.4.19.4.3 Sampai dengan
2.	Balik Bukit	1.512	491	1.021	P-5.4.19.4.4
3.	Pesisir Tengah	376	64	312	P-5.4.19.4.5
4.	Belalau	2.272	1897	375	P-5.4.19.4.6
5.	Sekincau	1308	1045	263	P-5.4.19.4.7
6.	Nambur	1.124	353	771	P-5.4.19.4.8
7.	Total	7.315	3.970	3.345	160

A. Kecamatan Bangkunat Belimbing

A.1. Desa Pagar Bukit

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (BuktiP-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterngan/ Bukti
21	100 E	2	0	P-5.4.19.4.3
2	HUN	3	1	P-5.4.19.4.4
3	13 1NXX	14	14	P-5.4.19.4.5
4	J# ///XXX	VIV. EV	$\angle \setminus$ $/$	P-5.4.19.4.6
5	2 /// W	2	WESS.	P-5.4.19.4.7
6	(8)5, [[]	3	D>.	P-5.4.19.4.8
Total	72	24	48	

A.2. Desa Tanjung Kemala

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (BuktiP-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	JBLIN II	NUUN	ESI	P-5.4.19.4.9
2		1		P-5.4.19.4.10
3		- 0	A.	P-5.4.19.4.11
Total	14	1	13	

A.3. Desa Kota Jawa

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Kete <mark>ra</mark> ngan/ Bukti
1		1	A	P-5.4.19.4.12
2	11	-	* N	P-5.4.19.4.13
3	76 37	-	~ X / / s	P-5.4.19.4.14
4	(2) John		2//	P-5.4.19.4.15
Total	53	2 199	52	//\

A.4. Desa Suka Negeri

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	- >>	1		P-5.4.19.4.16
2		1 1		P-5.4.19.4.17
Total	36	2	34	

A.5. Desa Tanjung Rejo

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	Y7 ///KX	3		P-5.4.19.4.18
2	2002 /// M	3	NO SEE	P-5.4.19.4.19
3	(8 kg)	4	200	P-5.4.19.4.20
4	WERN	NICG A		P-5.4.19.4.21
Total	46	11	35	

A.6. Desa Way Haru

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1		4	1	P-5.4.19.4.22
2		-		P-5.4.19.4.23
3		2		P-5.4.19.4.24
Total	65	6	59	

A.7. Desa Siring Gading

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	× 1	1		P-5.4.19.4.25
2		1		P-5.4.19.4.26
Total	43	2	41	

A.8. Desa Pagar Bukit Induk

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1				P-5.4.19.4.27
2			_	P-5.4.19.4.28
Total	10	THE PROPERTY OF		11.

A.9. Desa Way Tias

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	135 MX	1	/L	P-5.4.19.4.29
2		XIII	21	P-5.4.19.4.30
3	23 /// \\\\	1	S-3/	P-5.4.19.4.31
Total	30	2	28	

A.10. Desa Penyandingan

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1		4		P-5.4.19.4.32
2	HRI IK I	7		P-5.4.19.4.33
3	OPLIKI	1		P-5.4.19.4.34
Total	52	12	40	

A.11. Desa Sumberejo

	TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
	1	4.4	11		P-5.4.19.4.35
ĺ	2		12		P-5.4.19.4.36
ĺ	Total	73	23	50	Mc.

A.12. Desa Pemerihan

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keteran <mark>gan</mark> / Bukti
1		1		P-5.4.19.4.37
2	3 m	14	1	P-5.4.19.4.38
Total	90	15	75	7 7 N

A.13. Desa Bandar Dalam

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P- 5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
		- 7		P-5.4.19.4.39
2	A RM	6		P-5.4.19.4.40
3		2		P-5.4.19.4.41
4			-	P-5.4.19.4.42
5				P-5.4.19.4.43
Total	72	8	64	

A.14. Desa Sukamarga

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.2)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	WERA TIN	GG IN 1		P-5.4.19.4.44
2	1/	- II II -		P-5.4.19.4.45
3		1/4/1		P-5.4.19.4.46
4		7		P-5.4.19.4.47
5	ANIALIZ	3		P-5.4.19.4.48
Total	67	12	55	201

B. Kecamatan Balik Bukit

B.1. Desa Way Mengaku

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	10	18		P-5.4.19.4.49
2		3		P-5.4.19.4.50
3	7/0	3		P-5.4.19.4.51
4	40.0	14		P-5.4.19.4.52

5	No	5		P-5.4.19.4.53
6		3		P-5.4.19.4.54
7	4	2		P-5.4.19.4.55
8	0.3	4		P-5.4.19.4.56
9	A. V.	8		P-5.4.19.4.57
10	5.	5		P-5.4.19.4.58
11		J -		P-5.4.19.4.59
12	38	3 -		P-5.4.19.4.60
13	651	3	6/	P-5.4.19.4.61
Total	180	68	112	///

B.2. Desa Padang Cahya


TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	- 75			P-5.4.19.4.63
2		4		P-5.4.19.4.64
3	Man	6		P-5.4.19.4.65
4		4		P-5.4.19.4.66
5		4		P-5.4.19.4.67
6	44	7	0	P-5.4.19.4.68
7	772	7	1	P-5.4.19.4.69
8		5	1	P-5.4.19.4.70
9			\sim	P-5.4.19.4.71
Total	136	39	97	

B.3. Desa Kubu Perahu

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	90 11012 11	6		P-5.4.19.4.72
2	DIDIES I	3	IE C	P-5.4.19.4.73
3	OBLINI	2	JE O	P-5.4.19.4.74
4		8		P-5.4.19.4.75
Total	97	19	78	

B.4. Desa Pasar Liwa

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	400	2		P-5.4.19.4.76



2	W.o.	7		P-5.4.19.4.77
3		2		P-5.4.19.4.78
4	2	16		P-5.4.19.4 <mark>.</mark> 79
5	0.7	4		P-5.4.19.4.80
6	1	7		P-5.4.19.4.81
7	2	3		P-5.4.19.4.82
8	100 = -	1		P-5.4.19.4.83
9	38	1	2	P-5.4.19.4.84
10	651	2	CA	P-5.4.19.4.85
Total	199	45	154	///

B.5.Desa Padang Dalom

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	- 73	6		P-5.4.19.4.86
2		13		P-5.4.19.4.87
Tota	101	19	82	

B.6. Desa Sebarus

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	815 1/11 Y	11	1123.00	P-5.4.19.4.88
2	06/100	6	100	P-5.4.19.4.89
3	VIVERATI	28		P-5.4.19.4.90
4	4.711	9		P-5.4.19.4.91
5	-44	21		P-5.4.19.4.92
Total	155	75	80	

B.7. Desa Way Empulau Ulu

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1		1		P-5.4.19.4.93
2		13		P-5.4.19.4.94
3		5		P-5.4.19.4.95
4	.10	4		P-5.4.19.4.96
Total	123	23	100	1

B.8. Desa Gunung Sugih

Т	PS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	1	5.	1		P-5.4.19.4.97
11	2		13		P-5.4.19.4.98
To	otal	92	14	78	

B.9. Desa Watas

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1		Tidak ada data	$\equiv \equiv$	Tidak ada bukti
2		Tidak ada data		Tidak ada bukti
3	No.	Tidak ada data		Tidak ada bukti
4		Tidak ada data	1	Tidak ada bukti
Total	116	116	0	(Bukti P- 5.4.19.4.62)

B.10. Desa Sukarame

	TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
	1	-44	7		P-5.4.19.4.99
	2	-02	4		P-5.4.19.4.100
	3	KAMAH	3		P-5.4.19.4.101
4	4	30 11012 111	6		P-5.4.19.4.102
	5	DITELLE I	8	LC	P-5.4.19.4.103
	6	OPLINI	4	LO	P-5.4.19.4.104
	7		20	1	P-5.4.19.4.105
	Total	152	52	100	

B.11. Desa Bahway

	Versi Termohon	Versi		
TPS	Berdasarkan DA-1	Pemohon	Selisih	Keterangan/Bukti
113	(Bukti P-	Berdasarkan	Ochoni	Reterangan/Dukti
	5.4.19.4.62)	C-1		
1.3	2	11		P-5.4.19.4.106
2		<u>a</u> 1		P-5.4.19.4.107
3	34	2	100	P-5.4.19.4.108
4	651	2	CX	P-5.4.19.4.109
5	VET IN	0	10/	P-5.4.19.4.110
6	3/111	0		P-5.4.19.4.111
Total	116	16	100	

B.12. Desa Sedampah Indah

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
	Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	108		D.5.4.40.4.440
1		4		P-5.4.19.4.112
2				P-5.4.19.4.113
Total	55	5	50	

C. Kecamatan Pesisir Tengah

C.1. Desa Way Redak

-	TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.62)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
	1		1		P-5.4.19.4.115
M L	2		OMST		P-5.4.19.4.116
LV LA	Total	33	2	31	
C.2.	Desa	Pasar Krui	IDONE	SIA	/

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.114)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukt i
1		1		P-5.4.19.4.117
2	10	1		P-5.4.19.4.118
3		1		P-5.4.19.4.119
4	7/6	2		P-5.4.19.4.120
5	400	4		P-5.4.19.4.121

6		0		P-5.4.19.4.122
7		1		P-5.4.19.4.123
8		0		P-5.4.19.4.124
9		0		P-5.4.19.4.125
10		2		P-5.4.19.4.126
Total	52	12	40	1

C.3. Desa Rawas

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P- 5.4.19.4.114)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1		0		P-5.4.19.4.127
2		0	_	P-5.4.19.4.128
3		7	-	P-5.4.19.4.129
Total	22	7	15	

C.4. Desa Pahmungan

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P- 5.4.19.4.114)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1		6	1	P-5.4.19.4.130
2		1	17	P-5.4.19.4.131
Total	25	7	18	

C.5. Desa Kampung Jawa

TF	PS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.114)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
A	1	SAWAH	3		P-5.4.19.4.132
2	2	7	2	-	P-5.4.19.4.133
	3	HIRLIK IN	3		P-5.4.19.4.134
-	4	OPLINI	APIN	-91	P-5.4.19.4.135
To	tal	24	9	15	

C.6. Desa Seray

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.114)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterngan/Bukti
1		3		P-5.4.19.4.136

	2	W.O.	9		P-5.4.19.4.137
Ī	3		4		P-5.4.19.4.138
Ī	Total	114	16	98	

C.7. Desa Suka Negara

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.114)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterngan/Bukti
1		1,	8//	P-5.4.19.4.139
2		1	//	P-5.4.19.4.140
Total	21	2	19	///

C.8. Desa Pasar Kota Krui

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.114)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterngan/Bukti
1		1		P-5.4.19.4.141
2	The state of the s	2		P-5.4.19.4.142
3		0		P-5.4.19.4.143
4		0		P-5.4.19.4.144
5		4	100	P-5.4.19.4.145
6	4550	2	1	P-5.4.19.4.146
Total	52	9	43	


D.Kecamatan Sekincau

D.1. Desa Pampangan

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.147)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	SAWAHK	7		P-5.4.19.4.148
2	,	35		P-5.4.19.4.149
3	HIRLIKIN	13	EGI	P-5.4.19.4.150
4	ODLINII	77		P-5.4.19.4.151
5		33		P-5.4.19.4.152
Total	228	165	63	

D.2. Desa Sekincau

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.147)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
-----	--	--	---------	------------------



Total 295	295	0	Tidak ada Bukti
-----------	-----	---	-----------------

D.3. Desa Waspada

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.147)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	ج ر سع	21		P-5.4.19.4.153
2	(D) 3/1	14	6	P-5.4.19.4.154
3		42	8//	P-5.4.19.4.155
4		19	- / /	P-5.4.19.4.156
Total	96	96	-	

D.4. Desa Giham Sukamaju

TPS	Versi Ter <mark>mohon</mark> Berdasar <mark>kan</mark> DA-1 (Bukti P <mark>-5.4.1</mark> 9.4.147)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1		49		P-5.4.19.4.157
2		39		P-5.4.19.4.158
3		28	77	P-5.4.19.4.159
4	拉尔等的	9		P-5.4.19.4.160
5	HON	4	1	P-5.4.19.4.161
6		85	17	P-5.4.19.4.162
7		26	$\mathbb{Z}/$	P-5.4.19.4.163
8	2013 /// M	9	20	P-5.4.19.4.164
Total	249	249	-	

D.5. Desa Tiga Jaya

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.147)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/Bukti
1	PIRIKI	55		P-5.4.19.4.165
2		42	-01/	P-5.4.19.4.166
3		90		P-5.4.19.4.167
4		32		P-5.4.19.4.168
5		21		P-5.4.19.4.169
Total	440	240	200	1

E. KECAMATAN BELALAU

E.1. Desa Kenali

TPS	Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Berdasarkan DA-1 (Bukti P- 5.4.19.4.170)		Bul	kti
Total	329	329	0	Tidak Bukti	ada

E.2. Desa Kejadian

Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti
Total	294	294	0	Tidak ada Bukti

E.3. Desa Bumi Agung

Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti
7	\$101	1/6/16/	4	Tidak ada
Total	55	55	0	Bukti

E.4. Desa Turgak

 Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti
Total	59	JNGGA 59	0	Tidak ada Bukti

E.5. Desa Bedudu

Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti
Total	156	156	0	Tidak ada Bukti

E.6. Desa Sukarame

Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti
Total	124	124	0	Tidak ada Bukti

E.7. Desa Hujung

Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti
1		31	11/1	P-5.4.19.4.171
2	ر استاق	87		P-5.4.19.4.172
3		12	/ / /\	P-5.4.19.4.173
4		54	////	P-5.4.19.4.174
5	333	41	////	P-5.4.19.4.175
6		178		P-5.4.19.4.176
7	- TOWN	129		P-5.4.19.4.177
Total	782	532	250	lette.

E.8. Desa Serungkuk

Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti
1		61		P-5.4.19.4.178
2	117735	28	į.	P-5.4.19.4.179
3	HON	31		P-5.4.19.4.180
Total	155	120	35	

E.9. Desa Fajar Agung

Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti	
H A 1	11/9-11/11			Tidak ada	а
Total	115	115	0	Bukti	

E.10. Desa Suka Makmur

Semua TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Versi Pemohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.4.19.4.170)	Selisih	Keterangan/ Bukti
1		43		P-5.4.19.4.181
2		18		P-5.4.19.4.182
3	.10	37		P-5.4.19.4.183
4		15	2	P-5.4.19.4.184
Total	203	113	90	The same

KECAMATAN NGAMBUR

			SUARA MIRZ	ALIE,SE	BUKTI
NO	KECAMATAN	DESA/PEKON	Versi KPU	Versi Pemohon	Keterangan
1	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	182	28	P.5.19.4.186
		ULOK MUKTI	14	12	P.5.19.4.187
		NEGERI RATU			P.5.19.4.188
		NGAMBUR	65	54	
		PEKON MON	428	100	P.5.19.4.189
		GEDUNG CAHYA			P.5.19.4.193
		KUNINGAN	211	13	
		SUKA BANJAR	56	16	P.5.19.4.194
		SUKA NEGARA	34	8	P.5.19.4.192
		MUARA			P.5.19.4.190
		TEMBULIH	111	99	
		BUMI RATU	23	23	P.5.19.4.191
			1124	353	

Bahwa untuk Kecamatan Ngambur munipulasi perolehan suara Calon Legislatif atas nama MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, secara kasat mata sangat terlihat pada Model C-1 yang di unduh pada website Termohon.

Bahwa penggelembungan suara sebagaimana di atas dapat dilakukan dengan mudah oleh calon anggota legislatif Nomor Urut 2 atas nama MIRZALIE, SS., S.H., MKn adalah karena yang bersangkutan adalah mantan Komisioner KPU Kabupaten Lampung Barat yang dengan mudah dapat mempengaruhi dan/atau bekerjasama dengan Termohon;

Bahwa atas perbuatan Termohon yang merugikan Pemohon pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lampung Barat dimaksud, Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan karena yang diberi mandat oleh Partai GOLKAR adalah saksi dari calon anggota legislatif Nomor Urut 2 atas nama MIRZALIE, SS., S.H., MKn dan hanya saksi yang memiliki mandatlah yang menurut Termohon yang berhak untuk mengajukan keberatan;

Bahwa oleh karena saksi Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lampung Barat maka pada saat rekapitulasi ditingkat provinsi saksi Pemohon mengajukan keberatan mengenai adanya penggelembungan pada perolehan suara terhadap penghitungan perolehan suara calon legislatif Nomor Urut 2 atas nama

nah Konstitus MIRZALIE, SS., S.H., MKn dan pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara Nomor Urut 2 sehingga menguntungkan calon legislatif Nomor Urut 2. Sebagaimana pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 25 April 2014 (bukti P.5.19.4.195);

> Bahwa selain keberatan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi yang diajukan, Pemohon juga melaporkan penggelembungan dan/atau pemindahan suara yang menguntungkan Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2 atas nama MIRZALIE, SS., S.H., MKn. Kepada Bawaslu Provinsi Lampung sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Nomor 041/LP/PILEG/IV/2012 tanggal 28 April 2014 (bukti P.5.19.4.196);

> Bahwa oleh karena Bawaslu Provinsi Lampung menganggap pelanggaran KPU. Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi unsur sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemillihan Umum Anggota DPR,\DPD dan DPRD. Maka Panwaslu melaporkan KPU Kabupaten Lampung Barat ke Polres Lampung Barat Polisi sebagaimana Nomor TBL/28/V/2014/POLDA Laporan LAMPUNG/POLRES LAMBAR/SPK tanggal 08 Mei 2014; P.5.19.4.197)

PETITUM

- 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2104 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

- 3. Menyatakan tidak sah dan batal Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura dalam Pemilu anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2014;
- 4. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Partai Golkar dan calon di Tingkat Kota Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Utara yang benar sebagai berikut:

No.	Partai dan Nama Calon	Jumlah
1.	Golongan Karya	457
2.	Drs. Lievelin L Ansanay	2.835
3.	M. Ismail Pawa	1.446
4.	Yuli Rahman	1.326
5.	Daniel Zendrato	399
6.	Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, SH	853
7.	Paliki Towolom	432
8.	Agustina Wersay Jufuway, SE, MM	351
9.	Evanglis Ayomi	512
10.	Korlin Laehe	469
11.	Nurdin Thalib	739
	Jumlah	9.819

5. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Tingkat Kota Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Utara yang benar sebagai berikut:


No.	Nama Partai Politik	Jumlah
1.	Partai Nasdem	3.469
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.356
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.612
4.	PDI Perjuangan	4.901
5.	Partai Golongan Karya	9.819
6.	Partai Garindra	6.326
7.	Partai Demokrat	3.963
8.	Partai Amanat Nasional	3.539
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2.047
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.410
11.	Partai Bulan Bintang	783
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5.307
	Jumlah	51.532

Berdasarkan Penghitungan Pemohon = 51.532 : 10 = 5.153

Perolehan suara berdasarkan ranking:

1. Partai Golkar sebanyak = 9.819 suara-5.153 (kursi ke 1 Dapil 1)

suara sisa Partai Golkar = 4.666 suara



2.	Partai Garindra sebanyak	= 6.326 suara- 5.153 (kursi ke 2 Dapil 1)
	suara sisa Partai Garindra	=1.173 suara
3.	Partai Hanura sebanyak	=5.410 suara-5.153 (kursi ke 3 Dapil 1)
	suara sisa Partai Hanura	=257 suara
4.	Partai PKPI sebanyak	= 5.307 suara-5.153 (kursi ke 4 Dapil 1)
	suara sisa Partai PKPI	=154 suara
5.	Partai PDI-P sebanyak	= 4.901 suara (kursi ke 5 Dapil 1)
6.	Partai Golkar sebanyak	= 4.666 suara (kursi ke 6 Dapil 1)
7.	Partai PKB sebanyak	= 4.356 suara (kursi ke 7 Dapil 1)
8.	Partai Demokrat sebanyak	= 3.963 suara (kursi ke 8 Dapil 1)
9.	Partai PAN sebanyak	= 3.539 suara (kursi ke 9 Dapil 1)
10.	Partai Nasdem sebanyak	= 3.469 suara (kursi ke 10 Dapil 1)
11.	Partai Persatuan Pembangunar	n= 2.047 suara
12.	Partai Keadilan Sejahtera	= 1.612 suara

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

13. Partai Bulan Bintang

Bukti P-5.4.19.4.5

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-5.4.19.4.1 sampai dengan bukti P-5.4.19.4.198 sebagai berikut:

= 783 suara

1.	Bukti P-5.4.19.4.1	: Formulir DC-1 DAPIL LAMPUNG 4 PROVINSI
		LAMPUNG YANG MELIPUTI KABUPATEN
		TANGGAMUS DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2.	Bukti P-5.4.19.4.2	: Formulir Model DA-1 di Kecamatan Bangkunat
		belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang
		menunjukkan perbedaan dengan hasil penghitungan
		Pemohon versi Model C-1
3.	Bukti P-5.4.19.4.3	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat
		Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi
		di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE,
		S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk
		di menangkan.
4.	Bukti P-5.4.19.4.4	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat
		Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi
		di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE,
		S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk
		di menangkan.

Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk

di menangkan.

		· Br	10
		S A SA	26
	Silv.		ILINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Unduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			"ICO.
mah Ke	6.	Bukti P-5.4.19.4.6	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	7.	Bukti P-5.4.19.4.7	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk dimenangkan.
0	8.	Bukti P-5.4.19.4.8	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
Valikar.	9.	Bukti P-5.4.19.4.9	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	10.	Bukti P-5.4.19.4.10	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	11.	Bukti P-5.4.19.4.11	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
NUM	12.	Bukti P-5.4.19.4.12	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	13.	Bukti P-5.4.19.4.13	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	14.	Bukti P-5.4.19.4.14	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
, ama	15.	Bukti P-5.4.19.4.15	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
Blake	16.	Bukti P-5.4.19.4.16	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
i			

17.	Bukti P-5.4.19.4.17	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
18.	Bukti P-5.4.19.4.18	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
19.	Bukti P-5.4.19.4.19	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
20.	Bukti P-5.4.19.4.20	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
21.	Bukti P-5.4.19.4.21	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
22.	Bukti P-5.4.19.4.22	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
23.	Bukti P-5.4.19.4.23	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
24.	Bukti P-5.4.19.4.24	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
25.	Bukti P-5.4.19.4.25	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
26.	Bukti P-5.4.19.4.26	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
27.	Bukti P-5.4.19.4.27	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE,

di menangkan.

S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk

		· Pr	"COA"
		and the same of th	28
	" Elico		LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
. 00	3	<u> </u>	ndan dan tahlah . www.mankamankonstitasi.go.ta
mah Ko	28.	Bukti P-5.4.19.4.28	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk
	29.	Bukti P-5.4.19.4.29	di menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	30.	Bukti P-5.4.19.4.30	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
Jahkan.	31.	Bukti P-5.4.19.4.31	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	32.	Bukti P-5.4.19.4.32	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	33.	Bukti P-5.4.19.4.33	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
W.	34.	Bukti P-5.4.19.4.34	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	35.	Bukti P-5.4.19.4.35	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	36.	Bukti P-5.4.19.4.36	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
ama	37.	Bukti P-5.4.19.4.37	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
Bloke	38.	Bukti P-5.4.19.4.38	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
I			

39.	Bukti P-5.4.19.4.39	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
40.	Bukti P-5.4.19.4.40	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
41.	Bukti P-5.4.19.4.41	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
42.	Bukti P-5.4.19.4.42	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
43.	Bukti P-5.4.19.4.43	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
44.	Bukti P-5.4.19.4.44	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
45.	Bukti P-5.4.19.4.45	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
46.	Bukti P-5.4.19.4.46	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
47.	Bukti P-5.4.19.4.47	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
48.	Bukti P-5.4.19.4.48	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Bangkunat Belimbing di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
49.	Bukti P-5.4.19.4.49	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)

50.	Bukti P-5.4.19.4.50	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
51.	Bukti P-5.4.19.4.51	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
52.	Bukti P-5.4.19.4.52	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
53.	Bukti P-5.4.19.4.53	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
54.	Bukti P-5.4.19.4.54	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
55.	Bukti P-5.4.19.4.55	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
56.	Bukti P-5.4.19.4.56	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
57.	Bukti P-5.4.19.4.57	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
58.	Bukti P-5.4.19.4.58	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
59.	Bukti P-5.4.19.4.59	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
60.	Bukti P-5.4.19.4.60	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)

61.	Bukti P-5.4.19.4.61	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
62.	Bukti P-5.4.19.4.62	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
63.	Bukti P-5.4.19.4.63	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
64.	Bukti P-5.4.19.4.64	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
65.	Bukti P-5.4.19.4.65	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
66.	Bukti P-5.4.19.4.66	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
67.	Bukti P-5.4.19.4.67	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
68.	Bukti P-5.4.19.4.68	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
69.	Bukti P-5.4.19.4.69	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
70.	Bukti P-5.4.19.4.70	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
71.	Bukti P-5.4.19.4.71	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)

72.	Bukti P-5.4.19.4.72	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
73.	Bukti P-5.4.19.4.73	 Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
74.	Bukti P-5.4.19.4.74	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
75.	Bukti P-5.4.19.4.75	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
76.	Bukti P-5.4.19.4.76	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
77.	Bukti P-5.4.19.4.77	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
78.	Bukti P-5.4.19.4.78	 Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
79.	Bukti P-5.4.19.4.79	 Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
80.	Bukti P-5.4.19.4.80	 Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
81.	Bukti P-5.4.19.4.81	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
82.	Bukti P-5.4.19.4.82	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di

Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di

83.	Bukti P-5.4.19.4.83	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
84.	Bukti P-5.4.19.4.84	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
85.	Bukti P-5.4.19.4.85	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
86.	Bukti P-5.4.19.4.86	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
87.	Bukti P-5.4.19.4.87	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
88.	Bukti P-5.4.19.4.88	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
89.	Bukti P-5.4.19.4.89	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
90.	Bukti P-5.4.19.4.90	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
91.	Bukti P-5.4.19.4.91	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
92.	Bukti P-5.4.19.4.92	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
93.	Bukti P-5.4.19.4.93	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)

94.	Bukti P-5.4.19.4.94	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
95.	Bukti P-5.4.19.4.95	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
96.	Bukti P-5.4.19.4.96	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
97.	Bukti P-5.4.19.4.97	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
98.	Bukti P-5.4.19.4.98	menangkan. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
99.	Bukti P-5.4.19.4.99	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
100.	Bukti P-5.4.19.4.100	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
101.	Bukti P-5.4.19.4.101	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
102.	Bukti P-5.4.19.4.102	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
103.	Bukti P-5.4.19.4.103	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
104.	Bukti P-5.4.19.4.104	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,

MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di

		· Br	10,
		61	35
	* I'C	100 E	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-0	5	<u>Diur</u>	nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10,			
mah k	105.	Bukti P-5.4.19.4.105	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	106.	Bukti P-5.4.19.4.106	menangkan. : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
Mal Mal	107.	Bukti P-5.4.19.4.107	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
Valukar.	108.	Bukti P-5.4.19.4.108	 Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	109.	Bukti P-5.4.19.4.109	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	110.	Bukti P-5.4.19.4.110	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
WW	111.	Bukti P-5.4.19.4.111	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	112.	Bukti P-5.4.19.4.112	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan.
	113.	Bukti P-5.4.19.4.113	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
amak	114.	Bukti P-5.4.19.4.114	menangkan. : Formulir Model DA-1 Kecamatan Pesisir Tengah di Kabupaten Lampung Barat, nampak sangat jelas penggelebungan suara yang di lakukan oleh Caleg Partai Golkar atas nama MIRZALIE, S.S., S.H., MKn bersama-sama dengan TERMOHON.
Blake	115.	Bukti P-5.4.19.4.115	 Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,

MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan

116.	Bukti P-5.4.19.4.116	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di manangkan
117.	Bukti P-5.4.19.4.117	menangkan : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
118.	Bukti P-5.4.19.4.118	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
119.	Bukti P-5.4.19.4.119	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
120.	Bukti P-5.4.19.4.120	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
121.	Bukti P-5.4.19.4.121	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
122.	Bukti P-5.4.19.4.122	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
123.	Bukti P-5.4.19.4.123	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
124.	Bukti P-5.4.19.4.124	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
125.	Bukti P-5.4.19.4.125	menangkan : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
126.	Bukti P-5.4.19.4.126	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,

MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di

		· Pr	10,
		6	37
	11/6		LINAN PUTUSAN MAHKAMA <mark>H KO</mark> NSTITUSI RI
-0	5	<u>Diur</u>	nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10,			
mah le	127.	Bukti P-5.4.19.4.127	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	128.	Bukti P-5.4.19.4.128	menangkan : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
na)	129.	Bukti P-5.4.19.4.129	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
Valukar.	130.	Bukti P-5.4.19.4.130	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
	131.	Bukti P-5.4.19.4.131	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
	132.	Bukti P-5.4.19.4.132	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
NV	133.	Bukti P-5.4.19.4.133	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
	134.	Bukti P-5.4.19.4.134	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
	135.	Bukti P-5.4.19.4.135	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
amak	136.	Bukti P-5.4.19.4.136	menangkan : Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
Bliffe	137.	Bukti P-5.4.19.4.137	: Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,

MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan

		· Pr		10,
		6		38
4	City.			PUTUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ons		<u></u>	<u></u>	
mah ke	138.	Bukti P-5.4.19.4.138	1	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	139.	Bukti P-5. <mark>4.19.4.13</mark> 9	38	menangkan Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
-nah	140.	Bukti P-5.4.19.4.140		Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
19HKar	141.	Bukti P-5.4.19.4.141	B	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
	142.	Bukti P-5.4.19.4.142		Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
	143.	Bukti P-5.4.19.4.143		Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
White the same of	144.	Bukti P-5.4.19.4.144	VIVE	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
	145.	Bukti P-5.4.19.4.145		Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan
	146.	Bukti P-5.4.19.4.146	LI	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
kamah	147.	Bukti P-5.4.19.4.147	:	Formulir Model DA-1 di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang menunjukkan perbedaan dengan hasil penghitungan Pemohon versi Model C-1
BILL	148.	Bukti P-5.4.19.4.148	all o	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn. dengan sengaja di manipulasi untuk di

MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di

		· Br		10,
		G Contract of the contract of		39
	Sie.	MB, C D , SQL		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Iri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
(OI)				MES
mah Ke	149.	Bukti P-5.4.19.4.149	1	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	150.	Bukti P-5.4.19.4.150	26	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
mal	151.	Bukti P-5.4.19.4.151		menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
Valuka.	152.	Bukti P-5.4.19.4.152	X	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	153.	Bukti P-5.4.19.4.153		menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	154.	Bukti P-5.4.19.4.154		menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
WW	155.	Bukti P-5.4.19.4.155	NEI	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	156.	Bukti P-5.4.19.4.156	Zi A	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
	157.	Bukti P-5.4.19.4.157		Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
ukamah	158.	Bukti P-5.4.19.4.158	:	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
Tall.	159.	Bukti P-5.4.19.4.159	o'l'	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di

		· 62		400
		51 *		40
, X				PUTUSAN MAHKAMA <mark>H K</mark> ONSTITUSI RI ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
(Ons				Mean
mah k	160.	Bukti P-5.4.19.4.160	1	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
,	161.	Bukti P-5.4.19.4.161	2	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
amah	162.	Bukti P-5.4.19.4.162	The state of the s	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
Alliko	163.	Bukti P-5.4.19.4.163	A)	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
	164.	Bukti P-5.4.19.4.164		Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	165.	Bukti P-5.4.19.4.165		menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
MALL	166.	Bukti P-5.4.19.4.166	NER	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	167.	Bukti P-5.4.19.4.167	ارا A	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
	168.	Bukti P-5.4.19.4.168	Lİ	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
. Kamah	169.	Bukti P-5.4.19.4.169	:	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
Tall.	170.	Bukti P-5.4.19.4.170	all i	Formulir Model DA-1 di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang menunjukkan perbedaan Perolehan Suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan hasil penghitungan Pemohon versi

			Model C-1.
171.	Bukti P-5.4.19.4.171	:	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
172.	Bukti P-5. <mark>4.1</mark> 9.4.172	:	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
	1 Fire		Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
(A)	1.//		menangkan Oleh TERMOHON.
173.	Bukti P-5.4.19.4.173	E:	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)
			TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,
			MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
1//			menangkan Oleh TERMOHON.
174.	Bukti P-5.4.19.4.174	10.0	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
			Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,
			MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
			menangkan Oleh TERMOHON.
175.	Bukti P-5.4.19.4.175	(F	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
			Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)
			TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
			menangkan Oleh TERMOHON.
176.	Bukti P-5.4.19.4.176		Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
	A 27		Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)
			TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
			menangkan Oleh TERMOHON.
177.	Bukti P-5.4.19.4.177	/:/	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
			Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)
			TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,
		777	MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
178.	Bukti P-5.4.19.4.178	21	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
			Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)
			TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,
			MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
179.	Bukti P-5.4.19.4.179	111	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
			Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)
			TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,
			MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.
180.	Bukti P-5.4.19.4.180	:	Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
			Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)
			TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,
			MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
181.	Bukti P-5.4.19.4.181		menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di
		44	Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam)
			TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H.,
			MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di

		6		10/
		G Attack		42
				PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
OUS				
12 Kg				menangkan Oleh TERMOHON.
Migh	182.	Bukti P-5.4.19.4.182		Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
	183.	Bukti P-5.4.19.4.183	36	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
amak	184.	Bukti P-5.4.19.4.184	No.	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Kecamatan Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di
Valliga	185.	Bukti P-5.4.19.4.185	TO	menangkan Oleh TERMOHON. Formulir Model DA-1 di Kecamatan Ngambur Lampung Barat yang menunjukkan perbedaan Perolehan Suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan hasil penghitungan Pemohon versi Model C-1.
	186.	Bukti P-5.4.19.4.186	e Mo	Formulir C-1 Seluruh TPS di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di
	187.	Bukti P-5.4.19.4.187		manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 Seluruh TPS di Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di
NUL	188.	Bukti P-5.4.19.4.188	NEI	manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 Seluruh TPS di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh
	189.	Bukti P-5.4.19.4.189	Zi A	TERMOHON. Formulir C-1 Seluruh TPS di Desa Fekon Mon Kecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON
	190.	Bukti P-5.4.19.4.190	_	Formulir C-1 Seluruh TPS di Desa Muara Tembuli Kecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di
Kalnah	191.	Bukti P-5.4.19.4.191	:	manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Desa Bumi Ratu Kecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di
Blanc	192.	Bukti P-5.4.19.4.192	o'C	manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON. Formulir C-1 di Seluruh TPS Desa Suka Negara Kecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di

193. Bukti P-5.4.19.4.193

manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.

: Formulir C-1 di Seluruh TPS Desa Gedung Cahya kuning Kecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.

194. Bukti P-5.4.19.4.194

Formulir C-1 di Seluruh TPS Desa Suka BanjarKecamatan Ngambur di Kabupaten Lampung Barat yang terbagi di 6 (enam) TPS dimana perolehan suara MIRZALIE, S.S., S.H., MKn, dengan sengaja di manipulasi untuk di menangkan Oleh TERMOHON.

195. Bukti P-5.4.19.4.195

Bukti surat keberatan pernyataan kejadian khusus dan keberatan dalam proses Rekapitulasi saksi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi saat Rekapitulasi ditingkat Provinsi saksi PEMOHON mengajukan keberatan mengenai penggelembungan pada perolehan suara terhadap penghitungan perolehan suara calon Legislatif nomor urut 2 atas nama MIRZALIE, SS., S.H., MKn dan pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara nomor urut 2 sehingga menguntungkan calon Legislatif nomor urut 2.

196. Bukti P-5.4.19.4.196

Bukti Laporan penggelembungan dan/atau pemindahan suara yang menguntungkan caleg partai GOLKAR nomor urut 2 atas nama MIRZALIE, SS., S.H., MKn. Kepada Bawaslu Provinsi Lampung Sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Nomor 041/LP/PILEG/IV/2012 tanggal 28 April 2014


197. Bukti P-5.4.19.4.197

Bukti Panwaslu melaporkan KPU Kabupaten Lampung Barat ke Polres Lampung barat sebagaimana Laporan Polisi Nomor TBL/28/V/2014/POLDA LAMPUNG/POLRES LAMBAR/SPK tanggal 08 Mei 2014.

198. Bukti P-5.4.19.4.198

Bawaslu Provinsi Lampung menggap pelanggaran KPU. Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi unsur sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Salamun


- Saksi sebagai tim tabulasi data Golkar di Kecamatan Ngambur;
- Terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 yaitu atas nama Mirzalie di Dapil Lampung 4;
- Penggelembungan terjadi di 228 TPS di Lampung Barat;
- Penggelembungan diketahui setelah dilakukan sanding data C1 dan DA1oleh saksi;
- Menurut C1, perolehan suara atas nama Mirzalie sebesar 11.564 suara, sedangkan hasil KPU sebesar 14.909 suara yang diperoleh dari Kecamatan Ngambur = 824, Pesisir Tengah = 306 suara, Kecamatan Balik Bukit = 1.175, Kecamatan Belalau = 194, Kecamatan Bengkunat Belimbing = 596, danKecamatan Sekincau = 174;
- Namun perolehan suara Pemohon atas nama Indra tidak mengalami perubahan;
- Pemohon atas nama Indra telah melaporkan kepada Panwaslu dan atas laporan tersebut 5 komisioner KPU Lampung Barat sudah dijadikan tersangka oleh Polres Lampung Barat.

2. Wazaki

- Saksi sebagai tim tabulasi data Golkar di Kecamatan Ngambur;
- Saksi memperkuat keterangan saksi Salamun;
- Berdasarkan C1 yang diunduh dari website KPU, Mirzalie memperoleh 353 suara, sedangkan di DA1 tertulis 1124 suara;
- Contoh lain adalah C1 yang diunduh dari website KPU dari TPS 1 Desa Gedung Cahya Kuningan, suara Mirzalie tertulis 12 suara, namun C1 tersebut penuh dengan coretan;
- Hal ini juga terjadi di Desa Pekon Mon, TPS 2, di C1 tertulis 3 suaratetapi di DA1 tertulis 53 suara.

3. Yus Suratno

- Saksi sebagai saksi pemantau di Kecamatan Bengkunat Belimbing;
- Berdasarkan C1 Kecamatan Bengkunat Belimbing suara Mirzalie adalah
 127 suara, namun di DA1 tertulis 723 suara;




nah Konstitus Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 03-05-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014,untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lampung Timur 5 Provinsi Lampung mengemukakan hal-hal sebagai berikut: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL LAMPUNG TIMURV

> Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014, juncto pada hari Senin tanggal 21 April 2014, sebagai Termohon yang dapat merugikan Pemohon pada kejadian di TPS 8 Desa Purwokencono, Kecamatan Sekampung Udik Dapil V Kabupaten Lampung Timur.

> Ada pun kesalahan hasil penghitungan suara yang di umum oleh komisi pemilihan umum tanggal 21 April 2013 yang terjadi di TPS 8 tersebut, ternyata Pemohon telah menemukan Formulir bukti C1 DPRD kabupaten atau kota halaman 2 dari TPS 8 Desa Purwo Kencono, yang dituangkan dalam Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Kota halaman 5 Desa Purwo Kencono adalah tidak sesuai dengan Formulir C1 halaman 2 yang di peroleh saksi partai politik pada hari yang sama saat rekapitulasi penghitungan suara.

> Bahwa Pemohon sangat yakin bahwa perolehan suara di TPS 8 Desa Purwo Kencono yang benar adalah Formulir C1 DPRD Kota halaman 2 yang di peroleh dari saksi Partai PDIP dan saksi dari Partai Demokrat; Sehingga hasil akhir penghitungan suara di KPUD Dapil V Lampung Timur Pemohon memperoleh suara sebanyak 1970 Suara Caleg Nomor Urut 3 a.n A Azzohirri ZA.

> Hal seperti bukti 3 di atas keterangan saksi Partai Hanura dan saksi PKS di TPS 8 menyatakan bahwa saksi di minta oleh KPPS menandatangani berita acara Model



nah Konstitus C dan Formulir C1 DPRD/Kab/Kota halaman1, halaman 2,dan halaman 3 dalam keadaan blanko kosong. Saksi juga tidak diberikan salinan oleh KPPS.


Bahwa keterangan saksi Golkar (Sdr. Anwar Saleh) mengatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Parpol dan Caleg di Desa Purwo Kencono tidak dihadiri oleh saksi partai politik. Berita Acara Model D Desa Purwo Kencono yang kami peroleh tidak ditandatangani oleh saksi parpol.

Bahwa berdasarkan hasil kejadian tersebut merugikan pemohon maka Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Timur tanggal 18 April 2014 (bukti P-5.20.1.7 dan bukti P-5.20.1.8.).

Bahwa saat berlangsung Rapat Pleno Penghitungan Suara Parpol dan Caleg di KPU Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 April 2014 Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan Pemohon atas dugaan adanya pelanggaran, pelaksanaan penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan Caleg kepada KPU Kabupaten Lampung Timur.

Bahwa saksi Partai Golkar (Ibu Arifah) tidak dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara Parpol dan Caleg saat berlangsung Rapat Pleno di KPU Kabupaten Lampung Timur Saksi Partai Golkar meninggalkan acara Rapat Pleno menemui Ketua DPD Partai Golkar (Bpk. Azwar Hadi) di kediamannya. Sesampai di kediaman Ketua DPD Partai Golkar saksi memanggil Pemohon agar segera menghadap Ketua DPD Partai Golkar untuk membicarakan soal perselisihan suara di TPS 8 Desa Purwo Kenco. Ketua DPD Partai Golkar mempersilahkan kalau mau buka kotak suara di KPU. Pemohon merasa hal itu sudah lewat waktunya karena di acara Rapat Pleno KPU tidak ada saksi Partai Golkar maupun perwakilan Pemohon yang bisa menyampaikan keinginan Pemohon untuk buka kotak suara. Satu-satunya perwakilan Pemohon adalah pada waktu Rapat Pleno adalah Bapak Saroji yang juga suami dari Pemohon; yang turut menemani Pemohon dalam pertemuan yang diadakan di kediaman Ketua DPD Partai Golkar. Jadi dalam hal ini Pemohon merasa dicurangi oleh rekan Pemohon satu partai.

Tabel 4.2.5.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten Lampung Timur – Provinsi Lampung Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.



		Peroleha	an Suara		
Nomor	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lampung Timur 5	7.689	7.686	(-)3	P-5.20.1.1. s/d P-5.20.1.6.

- P-5.20.1.1 Model DB-1 Kabupaten/Kota halaman 4-1 Kabupaten Lampung Timur DAPIL 5 (3 kecamatan)
- P-50.20.1.2. Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 4-1 Kecamatan
 Sekampung Udik (15 desa)
- P-50.20.1.3. Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 5 Desa Purwo Kencono
- P-50.50.1.4. Model C1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2 TPS 8 Desa Purwo Kencono
- P-50.20.1.5. Model C1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2 TPS 8 Desa
 Purwo Kencono diperoleh Pemohon dari Saksi Partai Demokrat
- P-50.20.1.6 Model C1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2 TPS 8 Desa Purwo Kencono diperoleh Pemohon dari Saksi Partai PDIP.

Tabel 4.2.6.1.1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD/Kota) Di Dapil Lampung Timur 5

No	Nama Calon	Perolehan S	Suara	Selisih	Alat Bukti
	Anggota DPRD Kabupaten	Termohon	Pemohon		- Wall
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sri Gumila	1.963	1.970	(+) 7	P-5.20.1.7. s/d P-5.20.1.18
2.	Arman AR, SP	970	1.005	(+) 35	20
3.	A. Azzohirri ZA	1.970	1.926	(+) 44	
4.	Eko Rosfi Ulfiah	207	208	(+) 1	
5.	Zainal, SH	575	573	(-) 2	
6.	Nanik Winarni	38	38	0	
7.	Supriyanto	130	130	0	

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengambil keputusan sebagai berikut:


- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan, dan seterusnya; untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Lampung Timur DAPIL 5 dan seterusnya.
- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk, anggota DPRD Kabupaten/Kota Lampung Timur DAPIL 5; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD, sebagai berikut:

Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1.1	Lampung Timur 5	7.686

Tabel PEROLEHANSUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DI DAPIL LAMPUNG TIMUR 5


NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1.	Sri Gumila	1.970
2.	Arman, SP	1.005
3.	A. Azzohirri	1.926
4.	Eko Rosfi Ulfiah	208



5.	Zainal, SH	573
6.	Nanik Winarni	38
7.	Supriyanto	130

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-5.20.1.1 sampai dengan bukti P-5.20.1.13 sebagai berikut:

1 5.	20.1.1 Sampai dengan	Duk	ar i 5.20.1.10 Sobagai belikut.
1	Bukti P-5.20.1.1		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014;
2	Bukti P-5.20.1.2		Model B.1-DD. Formulir Laporan Panwaslu Kab Lampung Timur Nomor 05/LP/PILEG/Panwaslu-Lamtim/IV/2014;
3	Bukti P-5.20.1.3		Model B.3-DD. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kab.Lampung Timur Nomor
a .]			05/LP/PILEG/Panwaslu-Lamtim/IV/2014;
4	Bukti P-5.20.1.4	INE	Model D. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
5	Bukti P-5.20.1.5	7 I A	Surat Nomor H/X02/JT Perihal Permohonan Hasil Pemeriksaan Panwaslu Kepada Panwaslu Kab.Lampung Timur tertanggal 26 April 2014;
6	Bukti P-5.20.1.6		Surat Kuasa Sri Gumila;
7	Bukti P-5.20.1.7	Li	Model B.13-DD.Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 47/Panwaslu-Lamtim/IV/2014;
8	Bukti P-5.20.1.8	:	Fotokopi KTP a.n. Widodo;
9	Bukti P-5.20.1.9	:	Fotokopi KTP a.n. Rabaludin;
10	Bukti P-5.20.1.10	:	Fotokopi KTP a.n. Anwar Saleh;
11	Bukti P-5.20.1.11	:	Fotokopi KTP a.n. Suminto;
12	Bukti P-5.20.1.12	:	Fotokopi KTP a.n. Mastup Suhendra;
13	Bukti P-5.20.1.13	:	Fotokopi KTP a.n. Mardoyo.




Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suminto

- Saksi adalah Caleg di Dapil Lampung Timur 5;
- Saksi tidak ikut mengajukan permohonan sebagai Pemohon PHPU
 Legislatif, tapi akan menjadi saksi untuk Pemohon;
- Terdapat 2 macam C1 yang beredar di TPS 8 Desa Purwo Kencono;
- Suara Pemohon atas nama Sri Gumila di TPS 8 dalam C1 versi pertama yang dipinjam dari PDIP, Pemohon memperoleh 10 suara, sedangkan C1 versi kedua yang dipinjam dari PKS, Pemohon memperoleh 3 suara;
- Perubahan suara juga terjadi pada Caleg Golkar Nomor Urut 2 atas nama
 Ir. Arman, C1 versi pertama adalah 45 suara, sedangkan C1 versi kedua tertulis 10 suara;
- Perubahan suara juga terjadi pada Caleg Golkar Nomor Urut 3, C1 versi pertama adalah 1 suara, sedangkan C1 versi kedua tertulis 45 suara;
- Sertifikat hasil rekapitulasi ini ditandatangani oleh seluruh saksi, namun C1
 versi pertama ditandatangani oleh 4 orang KPPS sedangkan C1 versi kedua
 hanya ditandatangani oleh 2 orang KPPS.
- [2.5]Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08WIB Kepaniteraan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 03-05-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul23.50 WIB, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pringsewu 4 Provinsi Lampung mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL PRINGSEWUIV



Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama **Herwin**, dari Partai Golkar pada Dapil IV Kabupaten Pringsewu.


Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 untuk Dapil IV. (Model DA-1 DPRD Kabupaten), tertanggal 21 April 2014, yang menetapkan perolehan suara Partai Golkar dan Caleg partai Golkar Dapil IV, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
1.	Nasdem	4.246	4.165	81
2.	PKB	2.952	2.911	41
3.	PKS	4.403	4.375	28
4.	PDI P	7.557	7.501	56
5.	Golkar	8.104	9.012	900
6.	Gerindra	5.199	5.089	110
7	Demokrat	4.169	4.114	55
8.	PAN	3.923	3.648	275
9.	PPP	3.715	3.324	391
10.	Hanura	1.291	1.275	6
12.	PBB	204	204	
15.	PKPI	546	546	
	JUMLAH	46.309	46.164	1.943

Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C-1 di Dapil IV Kabupaten Pringsewu ditemukan fakta bahwa perolehan suara Partai GOLKAR pada Dapil IV Kabupaten Pringsewu berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekap tingkat desa (Formulir C1, D1,DA1).

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan tidak sah dan batalperhitungan TERMOHON.
- 3. Menyatakanperhitungan yang benaradalahsebagaiberikut:

No	Nama	Perolehan
11	Partai	Suara Versi
	1	Pemohon
1.	Nasdem	4.165
2.	PKB	2.911
3.	PKS	4.375
4.	PDI P	7.501
5.	Golkar	9.012
6.	Gerindra	5.089
7	Demokrat	4.114
8.	PAN	3.648
9.	PPP	3.324
10.	Hanura	1.275
12.	PBB	204
15.	PKPI	546
1	JUMLAH	46.164

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal15 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 22.21WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 03.7-2.a/PAN/PHPU.DPR.DPRD/5/2014dan diperbaiki dalam permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014,untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/kota Dapil Mesuji 4 Provinsi Lampung mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAPIL IV KABUPATEN MESUJI

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, Daerah Pemilihan Mesuji 4 (Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur); serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan

perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mesuji, daerah pemilihan Mesuji 4 (Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur);


Bahwa sesuai hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Mesuji, daerah pemilihan Mesuji 4 sebagai berikut:

Tabel 1: Rincian perolehan suara partai politik dan suara calon

No	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN						
	NO/NAMA PARTAI DAN CALON	MESUJI	MESUJI TIMUR	JUMLAH				
5	PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA	376	484	860				
1.	TRI ISYANI	805	213	1018				
2.	JOKO SUPRAPTO, A.Md	12	272	284				
3.	DEVI MARYATI	23	11	34				
4.	SITI SUPINAH	18	212	230				
5.	ARI KANDA	334	571	905				
6.	SUGITO	28	23	51				
7.	LULUK KASIATUN	1	278	279				
8.	SUTATNO	57	24	81				
9.	NUROHMAN	3	3	6				
10.	YATI RUSDA LENA	10	158	168				
3	JUMLAH	1667	2249	3916				

Bahwa sesuai data perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, Nomor Urut 1, atas nama Tri Isyani, di Kecamatan Mesuji sebesar 805 suara.

Bahwa sesuai data perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, Nomor Urut 1, atas nama Tri Isyani, di Kecamatan Mesuji seharusnya hanya sebesar 785 suara. Ada penambahan suara yang dilakukan oleh Tri Isyani, di Kecamatan Mesuji sebesar 20 suara, di TPS 4 desa Sidomulyo Kabupaten Mesuji, Dapil Mesuji 4; Hal ini dapat dibuktikan dengan Laporan kepada Panwaslu Kabupaten Mesuji **bukti P.5.20.4.1**dan bukti berupa Formulir C1 Penghitungan Suara TPS 4 desa Sidomulyo Kabupaten Mesuji, Dapil Mesuji 4, dimana Tri Isyani hanya mendapatkan suara sebesar 163 suara pada saat pemungutan suara di TPS 4, tetapi angka tersebut berubah menjadi 183 suara pada saat dilakukan pleno di Kecamatan Mesuji bukti P.5.20.4.2; Bahwa bukti lain P.5.20.4.3 berupa rekaman audio bukti yang berupa suara yang menperdengarkan suara dari Soemino Pimdes Golkar perolehan suara dari Tri



Isyani di TPS 4 sampai 6 berjumlah 696 suara, sesuai formulir C1 yang dipeoleh saksi partai yang diperoleh di TPS.

Bahwa berdasar bukti-bukti tersebut di atas terbukti telah terjadi markup atau pengelembungan atau penambahan suara yang tidak sah kepada Tri Isyani, sehingga secara hukum Tri Isyani harus dinyatakan telah melakukan pelanggaran pidana pemilu berupa penambahan suara secara tidak sah, sehingga harus di diskualifikasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Mesuji, Dapil Mesuji 4;

PETITUM


Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Enrekang, sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji 4 (Kecamatan Mesuji, dan Kecamatan Mesuji Timur), Provinsi Lampung sepanjang mengenai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, di Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji 4 (Kecamatan Mesuji, dan Kecamatan Mesuji Timur), Nomor Urut 1, atas nama TRI ISYANI.
- Menyatakan TRI ISYANI, Calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, di daerah pemilihan Kabupaten Mesuji 4 (Kecamatan Mesuji, dan Kecamatan Mesuji Timur), dinyatakan di diskualifikasi dari calon/anggota DPRD Kabupaten Mesuji, di daerah pemilihan Kabupaten Mesuji 4 (Kecamatan Mesuji, dan Kecamatan Mesuji Timur), Provinsi Lampung;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(ex a quo et bono).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Perseorangan Dapil Lampung 4 (perseorangan)



tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni:
 - a. Daerah pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE.,
 MSP;
 - b. Daerah pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014, oleh karenanya permohonan Pemohonsepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian; nah Konstitus

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNomor 1 Tahun 2014 *juncto* Nomor 3 Tahun 2014

- Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014mengenai Pedoman Penyusunan permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto
 PMK Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan

Mahkamah Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) peraturan ini;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PETITUM

nah Konstit

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-5.Kab.Lampung IV.1 sampai dengan bukti T-5.Kab.Lampung IV.253 sebagai

erik	ut:		
1	Bukti	T- : 5.Kab.Lampung IV.1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Bandar Dalam Kecamatan Bengkunat Belimbing;
2	Bukti	T- : 5.Kab.Lampung IV.2	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Bandar Dalam Kecamatan Bengkunat Belimbing;
3	Bukti	T- : 5.Kab.Lampung IV.3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Bandar Dalam Kecamatan Bengkunat Belimbing;
4	Bukti	T- : 5.Kab.Lampung IV.4	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Bandar Dalam Kecamatan Bengkunat Belimbing;
5	Bukti	T- : 5.Kab.Lampung IV.5	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kota jawa Kecamatan Bengkunat Belimbing;
6	Bukti	T- : 5.Kab.Lampung	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota

Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Kota jawa Kecamatan

Bengkunat Belimbing;

Bukti T-5.Kab.Lampung IV.7

(bukti fisik tidak ada);

Bukti 5.Kab.Lampung IV.8

Model Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Kota jawa Kecamatan Bengkunat Belimbing;

	. 8	, Mr		101
	151			59
		MB. E. I. I. I. E. 200.		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		<u>Diundul</u>	n da	ıri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Armain Res	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.9		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Kota jawa Kecamatan Bengkunat Belimbing;
10) Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.10		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa P.Bukit Kecamatan Bengkunat Belimbing;
Marnah 11	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.11	Charles	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa P.Bukit Kecamatan Bengkunat Belimbing;
12	2 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.12	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa P.Bukit Kecamatan Bengkunat Belimbing;
13	B Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.13		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa P.Bukit Kecamatan Bengkunat Belimbing;
14	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.14		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa P.Bukit Kecamatan Bengkunat Belimbing;
15	5 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.15		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa P.Bukit Kecamatan Bengkunat Belimbing;
16	8 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.16		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa PB Induk Kecamatan
17	' Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.17	:	Bengkunat Belimbing; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa PB Induk Kecamatan
18	B Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.18	i	Bengkunat Belimbing; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota

		. 6	y		
					60
			SALINA	AN F	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-60			Mar. El III El San		ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ollin					
Ko					DDD DDD DDDD Dravinsi dan DDDD Kak Wata
Mah.					DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Pemerihan Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	19	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.19	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Pemerihan Kecamatan
all V	20	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.20		Bengkunat Belimbing; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Pemerihan Kecamatan
Jahkan.	21	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.21		Bengkunat Belimbing; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Penyandingan Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	22	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.22		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Penyandingan Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	23	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.23		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Penyandingan Kecamatan Bengkunat Belimbing;
Man	24	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.24	EI	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Siring Gading Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	25	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.25	<u>م</u> اا	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Siring Gading Kecamatan Bengkunat Belimbing;
٧	26	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.26	:	(bukti fisik tidak ada);
ahkamah	27	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.27	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sukamarga Kecamatan Bengkunat Belimbing;

	. 8			10,
	161	****		61
Time to the second				PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-1190		<u>Didriddi</u>	i ua	ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
irnah . 2	28 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.28	•	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Sukamarga Kecamatan Bengkunat Belimbing;
2	9 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.29	1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Sukamarga Kecamatan Bengkunat Belimbing;
3	80 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.30	S. Carrier	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Sukamarga Kecamatan Bengkunat Belimbing;
3	31 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.31	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sukanegeri Kecamatan Bengkunat Belimbing;
3	32 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.32		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Sukanegeri Kecamatan Bengkunat Belimbing;
3	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.33		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sumberrejo Kecamatan Bengkunat Belimbing;
3	34 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.34		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sumberrejo Kecamatan Bengkunat Belimbing;
3	85 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.35		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Tj.Kemala Kecamatan
3	6 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.36	:	Bengkunat Belimbing; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Tj.Kemala Kecamatan
3	37 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.37		Bengkunat Belimbing; (bukti fisik tidak ada);

		. 6			(0)
			-		62
					PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
26			<u>Diundu</u>	h da	ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	38	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.38	-	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	39	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.39		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	40	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.40	S. Services	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	41	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.41	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	42	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.42		(bukti fisik tidak ada);
	43	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.43		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	44	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.44	E	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	45	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.45	А Ц	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	46	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.46	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Way Tias Kecamatan
	47	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.47	:	Bengkunat Belimbing; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Way Tias Kecamatan

Bengkunat Belimbing;

		. 8	y		10,
		61			63
a di					PUTUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI <u>ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
COUS			3		Mica
	48	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.48	-	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Way Tias Kecamatan Bengkunat Belimbing;
	49	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.49		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit;
	50	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.50	Barrer	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit;
	51	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.51	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit;
	52	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.52		(bukti fisik tidak ada);
	53	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.53		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit;
	54	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.54		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit;
	55	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.55	À	Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit;
	56	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.56	i	Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit;
	57	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.57	:	(bukti fisik tidak ada);
	58	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.58	:	(bukti fisik tidak ada);
	59	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.59	:	(bukti fisik tidak ada);
	60	Bukti	T- 5.Kab.Lampung		(bukti fisik tidak ada);

		. 6	, Mr		.(0)
					64
			SALIN	AN F	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
250			<u>Diundu</u>	h da	ıri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1011					
in the			IV.60		
	61	Bukti	T-		(bukti fisik tidak ada);
Illie			5.Kab.Lampung IV.61		
	62	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.62	:	(bukti fisik tidak ada);
	63	Bukti	T- 5.Kab.Lampung	al-	(bukti fisik tidak ada);
	64	Bukti	IV.63 T-	Ē	(bukti fisik tidak ada);
10		Dukti	5.Kab.Lampung IV.64		(bukti lisik tidak ada),
- 1 St.	65	Bukti	1-	à	(bukti fisik tida <mark>k ada);</mark>
- 3 Th			5.Kab.Lampung IV.65		
rall-	66	Bukti	T-	Ω	(bukti fisik tidak ada);
191.			5.Kab.Lampung IV.66		
	67	Bukti	T-		(bukti fisik tidak ada);
	68	Bukti	5.Kab.Lampung IV.67 T-	9	(bukti fisik tidak ada);
	00	DUKII	5.Kab.Lampung	18	(bukti lisik tidak ada),
	69	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.69		(bukti fisik tidak ada);
	70	Bukti	T- 5.Kab.Lampung		Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Pd.Dalam Kecamatan Balik Bukit;
	71	Bukti	IV.70 T-	II	Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa Pd.Dalam
400		20.11.	5.Kab.Lampung IV.71	1	Kecamatan Balik Bukit;
110	72	Bukti	T- 5.Kab.Lampung		(bukti fisik tidak ada);
	72	Dukti	IV.72 T-	7	Model C Berita Acara Pemungutan dan
	73	Bukti	5.Kab.Lampung	AL.	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
			IV.73		DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Pasar Liwa Kecamatan
					Balik Bukit;
	74	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.74		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
Zala I					DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit;
100	75	Bukti	T-	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan
althre			5.Kab.Lampung IV.75		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Pasar Liwa Kecamatan

Balik Bukit;

		. 6	No.		(0)
					65
0	.::(1)		SALINA	AN P	PUTUSAN MAHKAMA <mark>H KO</mark> NSTITUSI RI
-6			<u>Diundu</u>	h da	<u>ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
OU.					
	76	Bukti	T-		(bukti fisik tidak ada);
War.			5.Kab.Lampung IV.76		
N	77	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.77	:	Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 06 Desa Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit;
	78	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.78		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit;
100	79	Bukti	1-		Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 8 Desa Pasar Liwa
100			5.Kab.Lampung IV.79		Kecamatan Balik Bukit;
thkal.	80	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.80		(bukti fisik tidak ada);
Vo.	81	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.81	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 10 Desa Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit;
	82	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.82		(bukti fisik tidak ada);
	83	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.83	選/	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sebarus Kecamatan Balik Bukit:
MAN	84	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.84	ER	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Sebarrus Kecamatan Balik Bukit;
	85	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.85	A	(bukti fisik tidak ada);
	86	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.86	İ	Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit;
101	87	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.87	:	Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit;
HKamai	88	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.88	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sukarame Kecamatan Balik
V.C.					Bukit;;

		. 8	30-		10
			entra i		66
	Citto.		May 12 1 1 2 2 2 2 2 2 2		PUTUSAN MAHKAMA <mark>H KO</mark> NSTITUSI RI ari laman : <u>www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
7115			<u>Diulidu</u>	III Ua	irriaman . www.mankamankonsulusi.go.iu
			_		
	89	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.89	***	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit;
	90	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.90		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit;
	91	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.91		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit;
	92	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.92	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit;
	93	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.93		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit;
	94	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.94		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit;
	95	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.95		Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Watas Kecamatan Balik Bukit;
	96	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.96	Á	(bukti fisik tidak ada);
	97	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.97		(bukti fisik tidak ada);
	98	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.98	:	(bukti fisik tidak ada);
	99	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.99	:	(bukti fisik tidak ada);
	100	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.100	:	(bukti fisik tidak ada);
	101	Bukti	T-		(bukti fisik tidak ada);

5.Kab.Lampung

		. 6	, Mr.		10
			entra i		67
-			NEW COLUMN TO SERVICE		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
25			<u>Diundu</u>	h da	ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10,					
10 10			IV.101		
Mair	102	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.102	:	(bukti fisik tidak ada);
	103	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.103		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
amain	104	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.104	Street	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
13HIRE	105	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.105		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
	106	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.106		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
	107	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.107		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
Mar	108	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.108		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
	109	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.109	A	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
amah	110	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.110	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
Billing	111	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.111	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Way Mengaku Kecamatan

Balik Bukit;

		. 6	, Mr		10,
			andra is		68
1					PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
750			Diundu	h da	ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
To					
In "					Balik Bukit;
Mar.					
	112	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.112	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 10 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
Male V	113	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.113		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
Value ar.	114	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.114		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 12 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
	115	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.115		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 13 Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
	116	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.116	漢/	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Kp.Jawa Kecamatan Pss Tengah;
MAN	117	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.117	E	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Kp.Jawa Kecamatan Pss Tengah;
	118	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.118	A II	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Kp.Jawa Kecamatan Pss Tengah;
-mah y	119	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.119	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Kp.Jawa Kecamatan Pss Tengah;
Blike	120	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.120	•	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Pahmungan Kecamatan Pss Tengah;

		. 8	J.		10				
					69				
الله الله		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI							
S		<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>							
	121	Bukti	T-		Model C Berita Acara Pemungutan dan				
			5.Kab.Lampung IV.121		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Pahmungan Kecamatan Pss Tengah;				
	122	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.122		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Pasar Kota Krui Kecamatan Pss Tengah;				
	123	Bukti	- VE		Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa Pasar Kota				
	123	Duku	5.Kab.Lampung IV.123	Sex.	Krui Kecamatan Pss Tengah;				
Mar.	124	Bukti	T- 5.Kab.Lampung	Ř	(bukti fisik tidak ada);				
	100		IV.124						
10	125	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.125		Model C 1 TPS 4 Desa Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah;				
	126	Bukti	T- 5.Kab.Lampung		Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 05 Desa Pasar Kota Krui Kecamatan Pss Tengah;				
			IV.126		Rota Riul Recamatan FSS Tengan,				
	127	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.127		Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS 06 Desa Pasar Kota Krui Kecamatan Pss Tengah;				
	128	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.128	7	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Pasar Krui Kecamatan Pss Tengah;				
May	129	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.129	EN	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Pasar Krui Kecamatan Pss Tengah;				
	130	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.130	Á	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Pasar Krui Kecamatan				
					Pss Tengah;				
	131	Bukti	T- 5.Kab.Lampung	:	(bukti fisik tidak ada);				
arrigh	132	Bukti	IV.131 T- 5.Kab.Lampung IV.132	:	(bukti fisik tidak ada);				
Bloke	133	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.133	:	(bukti fisik tidak ada);				

		. 8	>		10/			
		5 1	acte o		70			
a di		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id						
1000					MICO			
	134	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.134		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Pasar Krui Kecamatan Pss Tengah;			
	135	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.135	26	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 08 Desa Pasar Krui Kecamatan Pss Tengah;			
	136	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.136	The state of	Model C 1 TPS 09 Desa Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah;			
	137	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.137	Ó	(bukti fisik ti <mark>dak ada</mark>);			
/ Car	138	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.138	ô	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Rawas Kecamatan Pss Tengah;			
	139	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.139		(bukti fisik tidak ada);			
	140	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.140		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Rawas Kecamatan Pss Tengah;			
	141	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.141		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Seray Kecamatan Pss Tengah;			
	142	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.142	A	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Seray Kecamatan Pss Tengah;			
anah V	143	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.143	1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Seray Kecamatan Pss Tengah;			
alliko	144	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.144		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sukanegara Kecamatan Pss Tengah;			

	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.145	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sukanegara Kecamatan Pss Tengah;
146	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.146	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Way Redak Kecamatan Pss Tengah;
147	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.147	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Way Redak Kecamatan Pss Tengah;
148		T- 5.Kab.Lampung IV.148	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Bedudu Kecamatan Belalau;
149	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.149	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Bedudu Kecamatan Belalau;
150	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.150	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Bedudu Kecamatan Belalau;
151	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.151	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau;
152	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.152	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau;
153	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.153	: (bukti fisik tidak ada);
154	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV 154	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota


Belalau;

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Pasar Agung Kecamatan

IV.154

	. 6			10
		and the second		72
in the second				PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
250		<u>Diundu</u>	h da	ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
155	5 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.155	***	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Hujung Kecamatan Belalau;
156	N/F	T- 5.Kab.Lampung IV.156		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Hujung Kecamatan Belalau;
157	7 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.157	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Hujung Kecamatan Belalau;
158	3 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.158	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Hujung Kecamatan Belalau;
159	9 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.159		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Hujung Kecamatan Belalau;
160	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.160		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VI Desa Hujung Kecamatan Belalau:
161	l Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.161		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Hujung Kecamatan
162	2 Bukti	T- 5.Kab.Lampung	7	Belalau; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
		IV.162		DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Kejadian Kecamatan Belalau;
163	3 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.163	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Kejadian Kecamatan
164	4 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.164	Ġ	Belalau; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota

		. 6	, Mr		10/
					73
			SALINA	AN P	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-6					ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Older					
					DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Kejadian Kecamatan Belalau;
	165	Bukti	T-		Model C Berita Acara Pemungutan dan
	.00	Λ	5.Kab.Lampung IV.165		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Kenali Kecamatan Belalau;
	166	Bukti	Т-		Model C Berita Acara Pemungutan dan
	100	Bakti	5.Kab.Lampung	Ě	Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
			IV.166		DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Kenali Kecamatan Belalau;
	167	Bukti	T-	- 3	Model C Berita Acara Pemungutan dan
			5.Kab.Lampung IV.167		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Kenali Kecamatan Belalau;
	168	Bukti	7. 22		Model C Berita Acara Pemungutan dan
			5.Kab.Lampung		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
			IV.168		DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota
					Tahun 2014. TPS 4 Desa Kenali Kecamatan Belalau;
	169	Bukti	T-		Model C Berita Acara Pemungutan dan
			5.Kab.Lampung IV.169		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Serungkuk Kecamatan Belalau;
	170	Bukti	T- 499		Model C Berita Acara Pemungutan dan
		Builti	5.Kab.Lampung IV.170		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Serungkuk Kecamatan
	474	D 14	- OHD		Belalau;
	171	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.171		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Serungkuk Kecamatan Belalau;
	172	Bukti	T- 5.Kab.Lampung		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
			IV.172		DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota
					Tahun 2014. TPS I Desa Suka Makmur Kecamatan Belalau;
	173	Bukti	T-	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan
			5.Kab.Lampung IV.173		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Suka Makmur Kecamatan
					Belalau;
	174	Bukti	T-	: 1	Model C Berita Acara Pemungutan dan
		-	5.Kab.Lampung IV.174		Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota



Tahun 2014. TPS III Desa Suka Makmur Kecamatan Belalau;

175	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.175		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Suka Makmur Kecamatan Belalau;
176	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.176	Sec.	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sukarame Kecamatan Belalau;
177	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.177		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Sukarame Kecamatan Belalau;
178	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.178		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Turgak Kecamatan Belalau;
179	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.179		Lampiran C 1 DPRD Provinsi TPS II Desa Pasar Turgak Kecamatan Belalau;
180	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.180		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;
181	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.181		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Giham Sukamaju
182	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.182	A	Kecamatan Sekincau; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Giham Sukamaju
				Kecamatan Sekincau;
183	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.183	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Giham Sukamaju
184	Bukti	T-	. 4	Kecamatan Sekincau; Model C Berita Acara Pemungutan dan
				2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota

5.Kab.Lampung

IV.184

Tahun 2014. TPS 5 Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;

				Recamatan Sekincau,
185	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.185		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;
186	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.186	Merce.	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;
187	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.187		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;
188	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.188		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Pampangan Kecamatan Sekincau;
189	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.189	7	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;
190	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.190	ER	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;
191	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.191	<u>م</u> اا	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;
192	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.192	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau;
	D 141	_		

Model C

Sekincau;

Berita

Acara

Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sekincau Kecamatan

Pemungutan

193 Bukti T-

5.Kab.Lampung


IV.193

	. 6	. Mr		10
		-		76
12/11		ME EIIIIE SP.		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
750		<u>Diundu</u>	h da	ıri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
194	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.194	T	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau;
195	(k)	T- 5.Kab.Lampung IV.195		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau;
196	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.196	S. C. C.	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau;
197		T- 5.Kab.Lampung IV.197	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau;
198	B Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.198		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau;
199	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.199		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau;
200) Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.200		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Sekincau Kecamatan
201	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.201	1	Sekincau; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota
202	2 Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.202	:	Tahun 2014. TPS 9 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota
202	B Bukti	T-	. 1	Tahun 2014. TPS 10 Desa Sekincau Kecamatan Sekincau;
203	DUKII	5.Kab.Lampung IV.203	ţ [†]	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota

	· Cr		10
			77
-itth			UTUSAN MAHKA <mark>MAH K</mark> ONSTITUSI RI
Str	<u> </u>	<u> Diunduh dar</u>	ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
			DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota
			Tahun 2014. TPS I Desa Tigajaya Kecamatan Sekincau;
204	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.204	: oung	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Tigajaya Kecamatan Sekincau;
205	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.205	: oung	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Tigajaya Kecamatan
206	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.206	: oung	Sekincau; Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Tigajaya Kecamatan Sekincau;
207	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.207	eung :	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Tigajaya Kecamatan Sekincau;
208	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.208	: oung	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Waspada Kecamatan Sekincau:
209	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.209	ung :	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Waspada Kecamatan Sekincau;
210	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.210	: oung	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Waspada Kecamatan Sekincau;
211	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.211	: oung	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Waspada Kecamatan Sekincau;
212	Bukti T- 5.Kab.Lamp IV.212	: oung	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Bumi Ratu Kecamatan Ngambur TPS 1;
213	Bukti T- 5.Kab.Lamp	: oung	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Bumi Ratu Kecamatan Ngambur TPS 2;

		. 6	N. C.		10
					78
					PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
25			<u>Diundu</u>	h da	nri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
101.					
When			IV.213		
2011	214	Bukti	T-	:	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Bumi Ratu
IL.	215	Bukti	5.Kab.Lampung IV.214 T-		Kecamatan Ngambur TPS 3; Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Gdc
	213	DUKU	5.Kab.Lampung	•	Kuningan Kecamatan Ngambur TPS 1;
	216	Bukti	T- 5.Kab.Lampung		Lampiran Model C 1 DPRD Provi <mark>nsi</mark> Desa Gdc Kuningan Kecamatan Ngambur TP <mark>S 2</mark> ;
4	217	Bukti	IV.216 T- 5.Kab.Lampung	·	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Gdc Kuningan Kecamatan Ngambur TPS 3;
No	1/1		IV.217		
V. SILLIE	218	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.218	200	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Gdc Kuningan Kecamatan Ngambur TPS 4;
Hip	219	Bukti	T	ΔA	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Gdc
1.0	000		5.Kab.Lampung IV.219		Kuningan Kecamatan Ngambur TPS 5;
	220	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.220		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Gdc Kuningan Kecamatan Ngambur TPS 6;
	221	Bukti	T- 5.Kab. <mark>Lam</mark> pung	S	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur TPS 1;
	222	Bukti	IV.221 T-		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Muara
		Dukti	5.Kab.Lampung IV.222		Tembulih Kecamatan Ngambur TPS 2;
	223	Bukti	T- 5.Kab.Lampung	/	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur TPS 1;
100	224	Bukti	IV.223 T- 5.Kab.Lampung	I	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur TPS 2;
and a	005	5 L.:	IV.224		A BUSICGAL
	225	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.225	4	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur TPS 3;
	226	Bukti	T-	ď	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Negeri
			5.Kab.Lampung IV.226		Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur TPS 4;
	227	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.227		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur TPS 1;
4	228	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.228		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur TPS 2;
Thall	229	Bukti	T- 5.Kab.Lampung	:	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur TPS 3;
160	230	Bukti	IV.229 T-	:	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Pekonmon
2/10			5.Kab.Lampung IV.230		Kecamatan Ngambur TPS 4;
	231	Bukti	T- 5.Kab.Lampung	:	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur TPS 5;

		. 6	, Mr		10
					79
	:150		SALINA	AN F	PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI
26			<u>Diundu</u>	ıh da	nri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
101.					
When			IV.231		
	232	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.232	:	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Suka Banjar Kecamatan Ngambur TPS 1;
e:	233	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.233	:	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Suka Banjar Kecamatan Ngambur TPS 2;
	234	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.234		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Suka Banjar Kecamatan Ngambur TPS 3;
100	235	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.235		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Suka Banjar Kecamatan Ngambur TPS 4;
arran.	236	Bukti	T- 5.Kab.Lampung		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Suka Negara Kecamatan Ngambur TPS 1;
SHIFE	237	Bukti	IV.236 T- 5.Kab.Lampung IV.237	KQ	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Suka Negara Kecamatan Ngambur TPS 2;
	238	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.238	j	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Suka Negara Kecamatan Ngambur TPS 3;
	239	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.239	8	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur TPS 1;
	240	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.240		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur TPS 2;
	241	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.241		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur TPS 3;
· W	242	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.242		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur TPS 4;
1/2	243	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.243		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur TPS 1;
	244	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.244	Δ	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur TPS 2;
	245	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.245	1	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur TPS 3;
	246	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.246		Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur TPS 4;
mah	247	Bukti	T- 5.Kab.Lampung IV.247	:	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur TPS 5;
Ma.	248	Bukti	T-	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan
ale			5.Kab.Lampung IV.248		Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu
					Tahun 2014;



249 Bukti T-

Jah Kons

5.Kab.Lampung

IV.249

Model DA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu

Tahun 2014;

250 Bukti

5.Kab.Lampung

IV.250

Model DA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu

Tahun 2014;

Bukti 251

5.Kab.Lampung

IV.251

252 Bukti Τ-

5.Kab.Lampung

IV.252

Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Belalau;

Model DA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu

Tahun 2014;

253 Bukti T-

5.Kab.Lampung


IV.253

Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Ngambur;


[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lampung Timur 5 tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014. sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL LAMPUNG TIMUR V

- 1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon (i.c. Sri Gumila) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil 5Kabupaten Lampung Timur dari yang semula 1963 menjadi 1970 atau kelebihan7 suara;
- 2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg Pemohon lainnya atas nama A. Azzohiri ZA sebanyak 44 suara;



- nah Konstitus 3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
 - 4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada huruf b mengenai adanya perselisihan perolehan suara caleg dari Partai Golkar didalam Formulir C1 yang diterima setiap saksi partai politik di TPS 8 Desa Purwokencono Kecamatan Sekampung Udik, pada faktanya hanya terjadi pada salinan C1 yang diterima oleh sebagian saksi partai politik, dan bukannya pada setiap saksi partai politik. Perbedaan C1 tersebut terjadi karena kesalahan penulisan dalam penyalinan C1 oleh anggota KPPS dari C1 berhologram yang ditulis oleh ketua KPPS. Bahkan diantara saksi partai Politik di TPS 8 Desa Purwokencono yang menerima salinan C1 yang benar sesuai dengan C1 berhologram, adalah saksi dari Partai Golkar (sdr. Bambang). Pengujian kebenaran atas adanya perbedaan C1 TPS 8 desa Purwokencono telah diperkuat dengan pembuktian dalam Berita Acara Klarifikasi Pencocokan Model C antara anggota KPPS, PPL, dan para saksi partai politik yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Timur;
 - 5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada huruf c mengenai perbedaan C1 yang diterima saksi Partai Politik berlanjut sampai dengan rekapitulasi di PPS desa Purwokencono, rekapitulasi di PPK Kecamatan Sekampung Udik dan rekapitulasi di KPU Kabupaten Lampung Timur, juga terbantahkan oleh pembuktian didalam klarifikasi pencocokan Formulir C1 TPS 08 Desa Purwo Kencono dan Formulir D Desa Purwo Kencono yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap PPS Desa Purwokencono;
 - 6. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014, telah terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu maupun keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar yang hadir dan mengikuti pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai dan caleg Partai Golkar dari PPK Kecamatan Sekampung Udik;
 - 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka secara jelas dan terang Pemohon tidak didukung oleh fakta dan data yang akurat. Hal tersebut yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libels).



Karena itu mohon permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap data Pemohonsebagaimana tercantum pada tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten Lampung Timur – Provinsi Lampung untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota, Termohon tetap meyakini bahwa data yang tercantum pada kolom (3) merupakan data yang valid, hasil dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Golkar dan Perolehan Suara Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golkar di Dapil Lampung Timur 5, yang pada pelaksanaannya tidak terdapat keberatan baik dari para saksi partai politik, termasuk Saksi dari Partai Golkar dan Panwaslu Kabupaten Lampung Timur;

Perolehan Suara Partai Golkar Di Dapil Lampung Timur 5

No.	DAPIL	Peroleha	Alat Bukti		
NO.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Lampung Timur5	7.689	7.686	0 1	

Perolehan Suara a.n. SRI GUMILA, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Di Dapil Lampung Timur 5

	Nama Calon	Peroleha	Alat Bukti	
No.	Anggota DPRD Kabupaten	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. /	Sri Gumila	1.963	1.970	
2.	Arman AR, SP	970	1.005	- To
3.	A. Azzohiri, ZA	1.970	1.926	ESIA
4.	Eko Rosfi Ulfiah	207	208	LOIA
5.	Zainal, SH	575	573	
6.	Nanik Winarni	38	38	
7.	Supriyanto	130	130	

Perolehan Suara a.n. SRI GUMILA, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Di Kecamatan Sekampung Udik Dapil Lampung Timur 5 berdasarkan Model DA DPRD Kabupaten/Kota


	Nama Calon						
No.	Anggota DPRD Kabupaten	Termoho n	Pemohon	Alat Bukti Termohon			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1. //	Sri Gumila	518	525	N.			
2.	Arman AR, SP	153	188	//			
3.	A. Azzohiri, ZA	514	470				
4.	Eko Rosfi Ulfiah	36	37				
5.	Zainal, SH	370	368	9///			
6.	Nanik Winarni	12	12				
7.	Supriyanto	118	118				
Jumlah	Suara Partai	496	496				
Jumlah Calon)	n Suara (Partai +	2.217	2.214				

Perolehan Suara a.n. SRI GUMILA, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Di TPS 08 Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Dapil Lampung Timur 5 berdasarkan Model C DPRD Kabupaten/Kota.

	Nama Calon	Peroleha	n Suara	Alat Bukti		
No.	Anggota DPRD Kabupaten	Termohon	Pemohon	Termohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Sri Gumila	3	10	< /		
2.	Arman AR, SP	10	45	Sh/		
3.	A. Azzohiri, ZA	45	1	2.		
4.	Eko Rosfi Ulfiah	RATE TATAL	2			
5.	Zainal, SH	2	- 173			
6.	Nanik Winarni	WWW.	1-3			
7.	Supriyanto	-	-			
Jumlah	Suara Partai	8	8			
Jumlah	Suar <mark>a (</mark> Partai +	69	66	11 7/2		
Calon)	EDILDL	IZ IMI	NONE	CLA		

Perolehan Suara a.n. SRI GUMILA, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Dapil Lampung Timur 5 berdasarkan Model D DPRD Kabupaten/Kota.

	Nama Calon	Peroleha	Alat Bukti		
No.	Anggota DPRD Kabupaten	Termohon	Pemohon	Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Sri Gumila	78	85	T-5.9	



2.	Arman AR, SP	86	121	
3.	A. Azzohiri, ZA	371	327	
4.	Eko Rosfi Ulfiah	4	5	
5.	Zainal, SH	6	4	
6.	Nanik Winarni	1	1	Λ.
7.	Supriyanto	4	4	110
Jumlah Suara Partai		90	90	. (1)
Jumlah Suara (Partai +		640	637	
Calon)	11 6	35 %		90///

9. Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohonseyogianya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.1sampai dengan bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.9sebagai berikut:

1 Bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.1 Model C Plano DPRD Kab/Kota.TPS 008
Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung

Udik KabupatenLampung Timur;

2 Bukti T-5.Kab-Lampung

Model C Folio. TPS 008 Desa Purwokencono

Timur.V.2

Kecamatan Sekampung Udik;

3 Bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.3

 Berita Acara Klarifikasi Bersama Panwaslu KabupatenLampung Timur;

4 Bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.4

Berita Acara Klarifikasi Bersama Panwaslu KabupatenLampung Timur;


5 Bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.5

Salinan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPRD, DPRD

Perolehan Suara Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

da Komisi Pemilihan Umum:

6 Bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.6 Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;



7 Bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.7

nah Konst

8 Bukti T-5.Kab-Lampung

Timur.V.8

Model DB-1 DPRD Kab/Kota. Lampung Timur;

Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun


2014;

9 Bukti T-5.Kab-Lampung Timur.V.9 Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.

- [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Perseorangan Partai Golkar atas nama Mirzalie, S.S., S.H., MKn) berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014 tanggal 22 Mei 2014, memberikan alat bukti dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Juni 2014 yang tidak disahkan dalam persidangan.
- [2.12] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

- 1. DPRD Provinsi Lampung 4 (Perseorangan)
- 2. DPRD Kabupaten Lampung Timur 5
- 3. DPRD Kabupaten Pringsewu 4
- 4. DPRD Mesuji 4
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara



nah Konstitus Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> [3.4]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon


- [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah

nah Konstitus diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Adapun permohonan Pemohon perseorangan atas nama Indra S. Ismail untuk DPRD Provinsi Dapil Lampung 4 telah mendapat persetujuan dari DPP berdasarkan Surat Rekomendasi Partai Golkar, Nomor 609/DPP/GOLKAR/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

> Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga,* hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- Menimbang [3.9] bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian



nah Konstitus pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Kabupaten 4, karena berdasarkan Ketetapan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, yaitu diajukan pada hari Kamis, 15 Mei 2014, Pukul 22.21 WIB sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 03.7-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, tanggal 15 Mei 2014;

> Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.


Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Eksepsi tentang tenggang waktu untuk DPRD Provinsi Dapil Lampung 4 atas nama Caleg Partai Golkar Indra S. Ismail, faktanya permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan pada Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan hukum karena pemrohonan tersebut masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan. Adapun eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban



Jah Konstitus Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan Pihak Terkait. dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

DPRD Provinsi Dapil Lampung 4


Menimbang bahwa Pemohon, dalam hal ini perseorangan calon [3.13] anggota DPRD Provinsi Dapil Lampung 4 dari Partai Golkar atas nama Indra S. Ismail keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon karena di Kabupaten Lampung Barat Termohon secara sengaja menambahkan suara Caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 2, yaitu Mirzalie, S.S., S.H., MKn. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-5.4.19.4.1 sampai dengan bukti P-5.4.19.4.198 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Salamun, Wazaki dan Yus Suratno;

Termohon pada pokoknya membantah dalil tersebut, dan mengajukan bukti yang bertanda bukti T-5.Kab.Lampung IV.1 sampai dengan T-5.Kab.Lampung IV.253.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil tersebut, dan mengajukan bukti surat/tulisan namun tidak disahkan di persidangan, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, dalam permohonan tersebut tidak terdapat petitum, walaupun terdapat uraian dalil Pemohon dalam posita Permohonan, namun tanpa Petitum maka permohonan Pemohon tidak dapat dianggap lengkap, dan tidak dapat diketahui perolehan suara yang didalilkan Pemohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah;
- 2. Bahwa ternyata pada permohonan yang dilengkapi Pemohon dan diserahkan pada tanggal 15 Mei 2014, Pemohon tidak melengkapi dalilnya;
- 3. Bahwa setelah sidang Pendahuluan, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 24 Mei 2014, namun pada permohonan Pemohon, yaitu Petitum 10.4.1. Dapil Lampung 4 atas nama **Pemohon**, tertulis permohonan yang substansinya meminta Pembatalan



nah Konstitus rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan Kota Jayapura Dapil Tahun 2014, dan meminta "Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Partai Golkar dan calon di Tingkat Kota Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Utara yang benar sebagai berikut:..." (tabel selengkapnya pada duduk perkara);

- Bahwa menurut Mahkamah karena tidak ada kesesuaian yang pasti antara posita dan petitum sebagaimana diuraikan di atas. Secara substansi Tabel perolehan suara yang dicantumkan pada petitum Pemohon merupakan data perolehan suara Kota Jayapura, bukan Provinsi Lampung. Oleh karena itu tidak dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);
- 5. Bahwa karena permohonan Pemohon kabur, dengan demikian Mahkamah menganggap tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan dan buktibukti para pihak;

DPRD Kabupaten Dapil Lampung Timur 5

[3.14] Menimbang Pemohon, dalam hal ini perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Dapil 5 dari Partai Golkar atas nama Sri Gumila keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon khususnya pada dapil tersebut. Menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan suara karena adanya pelanggaran yang terjadi pada TPS 8 Desa Purwokencono, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-5.20.1.1 sampai dengan bukti P-5.20.1.13 serta 1 (satu) orang saksi bernama Suminto yang keterangan selengkapnya pada duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil tersebut, dan mengajukan bukti yang bertanda bukti T-5.Kab.Lampung Timur V.1 sampai dengan T-5.Kab.Lampung Timur V.9.


Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada petitum permohonan, Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk Caleg Nomor 1 atas nama Sri Gumila sebesar 1.970 suara dan Caleg Nomor 3 atas nama A. Azzohirri ZA sebesar 1.926 suara;
- 2. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon P-5.20.11 yang menurut Pemohon Form C1 TPS 08 Purwo Kencono yang didapat dari KPPS, Saksi PDI-P dan Saksi Partai Demokrat, ternyata bukanlah Form C1 yang utuh, karena pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota hanya terdapat 1 (satu) lembar yaitu Halaman 2, tanpa menyertakan Halaman 1 dan 3. Bahwa pada bukti tersebut, terdapat perbedaan hasil penghitungan sebagai berikut:

No.		C1 dari KPPS	C1 saksi Demokrat	C1 saksi PDIP	Lampiran D-1
111	Partai Golkar	8	8	8	8
1	Suara caleg	0			
1.	Sri Gumila	3	10	10	3
2.	Arman AR	10	45	45	10
3.	A. Azzohiri Za	45	1	1	45
4.	Eka Rosfi Ulfiah	1	2	2	1
5.	Zainal, S.H	2	0	0	2
6.	Nanik Winarni	0	0	0	0
7.	Supriyanto	0	0	0	0
A.	1623	69	66	66	69
	BHINA	EIA TU	Ada kesalahan penjumlahan, ditulis 69	Ada kesalahan penjumlahan, ditulis 69	

3. Bahwa dari bukti Termohon berupa C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 8
Purwo Kencono (bukti T-5.KAB.LAMPUNG TIMUR V-1), maka perolehan
suara Partai Golkar di TPS 8 Purwo Kencono adalah:

No.	FILM IND	C1 Plano
	Golkar	8
	Suara caleg	4
1.	Sri Gumila	3
2.	Arman AR	10
3.	A. Azzohiri Za	45
4.	Eka Rosfi Ulfiah	1
5.	Zainal, S.H	2
6.	Nanik Winarni	0
7.	Supriyanto	0



	4/10	69

- ah Konstit 4. Bahwa berdasarkan persandingan bukti tersebut, menurut Mahkamah, bukti C-1 dari Pemohon karena tidak sesuai angkanya dengan C-1 Plano, maka angka tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga tidak dapat membuktikan dalil Pemohon;
 - 5. Bahwa oleh karena bantahan bukti dari Termohon sudah cukup untuk membantah dalil Pemohon, maka bukti-bukti lain dari Pemohon beserta keterangan saksi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan demikian menurut Mahkamah pemohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;


DPRD Kabupaten Dapil Pringsewu 4

[3.15]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi kesalahan penghitungan suara, yang berakibat terjadinya perbedaan angka perolehan suara Partai Golkar di dapil tersebut dalam rekapitulasi di TPS dan di tingkat desa. Pemohon tidak mengajukan bukti apapun, baik ketika mengajukan permohonan maupun dalam persidangan Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2]Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan sepanjang DPRD Provinsi Lampung 1, DPRD Kabupaten Lampung Timur 4, dan DPRD Kabupaten Pringsewu 4 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, kecuali DPRD Kabupaten Mesuji 4;
- [4.4]Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Lampung 1 kabur;



[4.5] Permohonan Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Lampung Timur 4** dan **DPRD Kabupaten Pringsewu 4** tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Lampung 1 dan DPRD Kabupaten Mesuji 4 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni,

tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Ery Satria Pamungkas